



## PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Alamat : Jalan Poros Mantimin Batumandi Desa Mampari No. 44 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan email: disnakertransbalangan@gmail.com

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BALANGAN NOMOR : KEP/ 616 /DTKT-BLG/TAHUN 2021

#### TENTANG PENUNJUKAN INSTRUKTUR NON PNS DI BALAI LATIHAN KERJA KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

##### KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang kelancaran dan tertibnya pelaksanaan program dan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di Balai Latihan Kerja Kabupaten Balangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Balangan dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Instruktur NON PNS pada Balai Latihan Kerja Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2021;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Balangan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. DPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2021;
9. Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/16/Kum Tahun 2021 tentang Pejabat Pengguna Anggaran / Barang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2021.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU** : Menetapkan Instruktur NON PNS pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Balangan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan dan memberi wewenang Kepada Instruktur tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. melaksanakan pengajaran dengan kurikulum PBM;
  - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - c. menyiapkan dokumen pelaksanaan selama kegiatan berlangsung;
  - d. membuat laporan hasil kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2021
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batumandi  
Pada tanggal : 5 Februari 2021



Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten  
Balangan  
Nomor : NOMOR : KEP/ 016 /DTKT-BLG/TAHUN 2021  
Tanggal : 05 Februari 2021

**PENGAJAR/ INSTRUKTUR NON PNS PBM**

| No | Nama            | Insstuktur       | Kejuruan       | Waktu  |
|----|-----------------|------------------|----------------|--------|
| 1  | 2               | 3                | 4              | 5      |
| 1  | Rusdiansyah     | Menjahit Pakaian | Garmen Apparel | 150 JP |
| 2  | Misliana        | Komputer         | TIK            | 120 JP |
| 3  | Siti Rahmah     | Komputer         | TIK            | 150 JP |
| 4  | Nurul Istiqamah | Komputer         | TIK            | 150 JP |
| 5  | Edy Basuki      | Pengelasan       | Teknik Las     | 150 JP |
| 6  | Hairani         | Pengelasan       | Teknik Las     | 150 JP |
| 7  | A.Akbar         | Mengemudi        | Pengemudi      | 120 JP |
| 8  | Fahriadi,S.Pd   | Menjahit Pakaian | Garmen Apparel | 150 JP |

**KEPALA DINAS**

